



P U T U S A N
Nomor : 21/Pdt.G/2011/PN.MKW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SRI WINARSIH, SP., Umur 32 tahun, Pekerjaan : PNS,
beralamat di Jalan Bina Desa, Bintuni
Papua Barat, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;-----

M E L A W A N :

LAURENSIUS LUSI LANGODAY,. Umur 52 tahun, Pekerjaan TNI
POLRI, beralamat di Wasior, Selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Manokwari Nomor : 21/Pen.Pdt.G/2011/PN.MKW.;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Manokwari Nomor : 21/Pen.Pdt.G/2011/PN.MKW.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan.; -----Setelah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini.; --

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi
dipersidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tertanggal 12 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Tertanggal 12 Mei 2011 dibawah Register Nomor : 21/Pdt.G/2011/PN.MKW telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2008 di Perumnas II Waena Jayapura.
2. Bahwa dalam pernikahan ini ada keturunan yang dihasilkan seorang anak laki-laki yang kami beri nama George William Ekaputra Langoday yang sekarang masih berumur 1 tahun tujuh bulan.
3. Bahwa setelah perkawinan pihak Tergugat mempunyai pekerjaan yang tetap menjadi anggota Polisi di Polres Wasior.
4. Bahwa pihak Tergugat selalu menjanjikan akan menafkahi semua kebutuhan rumah tangga tapi tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, malahan ada yang menagih utang dari pihak Tergugat kepada saya untuk melunasi, maka saya langsung melunasi uang sebesar Rp. 5.000.000,-.

5. Setelah pernikahan kami sering terjadi percekocokan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat sampai tubuh Penggugat membiru akibat pukulan dan tamparan.
6. Tepatnya April tanggal 15 tahun 2010 Tergugat mengambil barang-barang milik pribadinya dari rumah saya dan akan pergi meninggalkan Penggugat beserta anak kami. Pihak Tergugat pernah menyatakan tidak usah mencarinya lagi karena Tergugat sudah muak dan benci kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak tahu alasannya apa Tergugat bicara seperti itu.
7. Bahwa mulai dari percekocokan yang terjadi antar saya dan pihak Tergugat, sehingga sering didengar oleh tetangga yang mengakibatkan saya malu.
8. Bulan Juni Tergugat dipindahtugaskan ke Wasior dan seiring kepindahannya ke Wasior maka hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada, karena saya masih peduli maka saya selalu mencari tahu keberadaan dari pihak Tergugat sampai akhirnya saya nekad datang ke Wasior. Akhirnya pada tanggal 31 Maret 2011 Penggugat datang ke Wasior untuk melihat berita atau isu yang berkembang bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain. Dan ternyata isu atau kabar itu memang benar dengan tertangkap basah Tergugat kedapatan di kamar kos milik Tergugat sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua pada posisi Tergugat sedang tidur dipangkuan wanita yang bernama Diana (memakai jilbab).

9. Bahwa saya karena patuh akan ajaran agama yang dianut maka saya tidak pernah melakukan hal-hal yang dianggap dapat merusak nama baik keluarga dan pekerjaan.

10. Melihat kondisi yang terjadi maka saya berkesimpulan untuk membiarkan sampai waktu yang tepat, sementara itu saya tetap bekerja di lingkup Pemda Bintuni sebagai PNS dan bekerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni, saya bekerja seperti biasanya dan saya merasa nyaman dengan apa yang saya kerjakan sekarang yang penting saya bisa menafkahi putra saya satu-satunya.

11. Pihak Tergugat menandatangani surat pernyataan yang menyatakan Tergugat menceraikan Penggugat dan tidak akan menuntut apapun pada tanggal 31 Maret 2011.

12. Bahwa mengingat jangka waktu yang lama pihak Tergugat meninggalkan saya dengan tidak memberikan nafkah, maka saya memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian mengingat status saya saat ini yang tidak jelas.

Berdasarkan dalil yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari atau Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini.;

Memutuskan :

1. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Putus karena perceraian.;

3. Menyatakan anak yang bernama George William Eka

Putra Langoday yang lahir pada tanggal 05 September

2009, berdasarkan akta kelahiran No. 75.jo.1936.607

berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai wali

sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.;

2. Subsider

1. Atau Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang adil.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan tersebut dari pihak Penggugat hadir menghadap
persidangan Penggugat **Sri Winarsih, SP.**, sedangkan Tergugat
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil
secara patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 21/
Pdt.G/2011/PN.MKW Tanggal 12 Mei 2011, relaas panggilan Nomor :
21/Pdt.G/2011/PN.MKW Tanggal 27 Mei 2011, melalui Jurusita/
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim beralasan
hukum melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini tanpa
kehadiran Tergugat.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca Surat Gugatan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada seluruh isi gugatannya.; -----

Menimbang, bahwa sungguh pun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini dan oleh karena tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai Hukum Acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor : 1 Tahun 1974 mengharuskan Majelis Hakim untuk selanjutnya tetap memeriksa akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut Pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/810/2008
tertanggal 20 Desember 2008, (diberi
tanda **P.1**).; -----
2. Foto Kopi Piagam pernikahan dari Gereja Baptis Waena
tertanggal 20 Desember 2008 (diberi
tanda **P.2**).; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopi Kartu Keluarga No. 9206010406090015 (diberi tanda **P.3**).; -----
4. Foto Kopi Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2011 (diberi tanda **P.4**).; -----
5. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/4998/X/2008 atas nama Sri Winarsih, SP. (diberi tanda **P.5**).; -----
6. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran No : 1451/CS/U/IX/2009 tertanggal 28 September 2009 (diberi tanda **P.6**).; -----
7. Foto Kopi Surat Baptis dari GKI Rafidim Klasik Jayapura tertanggal 26 Desember 2010 (diberi tanda **P.7**).; -----
8. Asli Surat Keterangan Ijin Perceraian Nomor : 521.1.79a/VI/2011.; -----

Menimbang, bahwa terhadap foto kopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan diberikan materai secukupnya serta pula telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **Saksi Nurli**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat di Bintuni dan merupakan sahabat/tempat curhat dari Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri.;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat itu saksi sedang berada di Jawa.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkawinan tersebut dari Penggugat setelah saksi pulang dari Jawa.;
- Bahwa dari perkawinana tersebut telah lahir satu orang anak yang kini berusia 1 tahun 8 bulan yang bernama George William Eka Putra Langoday.;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di Jayapura bersama orangtua Penggugat.;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2010 Tergugat pindah tugas ke Wasior dan selama Tergugat pindah tidak pernah kembali ke Bintuni melihat Penggugat dan anak mereka.;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dari Penggugat dimana Penggugat ke tempat Tergugat di Wasior pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 dan Penggugat mendapati bahwa Tergugat telah ada wanita lain.;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang membiayai anak mereka tersebut adalah Penggugat.;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama di Bintuni, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui masalahnya karena apa.;
- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipersatukan karena Tergugat sudah ada wanita lain dan Penggugat juga mau bercerai.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun.;
- Bahwa saksi sebagai sahabat Penggugat berpendapat hubungan/perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. **Saksi Ayu Yuningsih.**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri.;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia satu orang anak yang bernama William.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat tinggal di Bintuni dan Tergugat tinggal di Wasior.;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sekarang telah memiliki wanita lain.;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat dan barang-barang mereka dihancurkan oleh Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Bintuni, dan saksi juga yang membawa pergi anak mereka bila sedang terjadi pertengkaran.;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dari jendela Penggugat dipukul oleh Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat lah yang mengasuh dan merawat anak mereka.;
- Bahwa saksi berpendapat hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan
sepenuhnya kesimpulan Penggugat kepada Majelis Hakim dan tidak
akan mengajukan sesuatu lagi, maka selanjutnya Penggugat
menyatakan mohon Putusan.; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini,
maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana
yang tercantum dalam **Berita Acara Persidangan** perkara ini
dianggap tercakup pula dalam putusan ini.; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya
tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P-1)
sampai dengan (P-8) berupa foto kopi dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan
masing-masing telah dibubuhi materai cukup, telah pula dilegalisir
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari maka terhadap bukti
tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, dan 2 (dua)
orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah
sumpah atau janji dipersidangan yaitu **Saksi Nurlia** dan **Saksi Ayu
Yuningsih.**; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok
tuntutan Penggugat tersebut, yakni tuntutan perceraian, terlebih
dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut.; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni adanya bukti surat bertanda **P.1** yaitu Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/810/2008 Tertanggal 20 Desember 2008, dan bukti surat bertanda **P.2** yaitu Foto Kopi Piagam pernikahan dari Gereja Baptis Waena Tertanggal 20 Desember 2008, bahwa benar antara Penggugat (bukti surat bertanda **P.5** yaitu Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/4998/X/2008 atas nama Sri Winarsih, SP.) dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, sehingga oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan.;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi percekcoan yang mana Tergugat saat sejak tahun 2010 telah mempunyai wanita idaman lain di Wasior sehingga tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab sehingga hal tersebut terjadi dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut.;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Nurlia** dan keterangan saksi **Ayu Yuningsih** yang menerangkan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Bintuni sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang mana dari dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering Tergugat merusak barang dan para saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Nurlia** dan keterangan saksi **Ayu Yuningsih** sejak Tahun 2010 Tergugat pindah kerja di Wasior sedangkan Penggugat dan anak mereka tetap tinggal di Bintuni, dimana sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali ke Bintuni untuk melihat Penggugat dan anak mereka.;

Menimbang, bahwa saksi **Nurlia** dan saksi **Ayu Yuningsih** juga menerangkan bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat dengan cara mendatangi Tergugat di Wasior tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain di Wasior.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Teluk Bintuni pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Teluk Bintuni dan telah mengajukan permohonan ijin perceraian kepada atasannya yaitu Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Muh Yamin Bauw, S.Pt., dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Winarsih, SP., untuk mengurus proses perceraian (Vide bukti surat bertanda **P.8**).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni adanya bukti surat bertanda **P.4** yaitu surat pernyataan yang berisi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, keterangan para saksi tersebut diatas dan tidak adanya penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Petitum angka 3** gugatan Penggugat tentang bahwa seorang anak yaitu : **George William Eka Putra Langoday** agar berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai wali sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, berdasarkan hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi diatas dan dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran No : 1451/CS/U/IX/2009 Tertanggal 28 September 2009 (diberi tanda **P.6**) dan Foto Kopi Surat Baptis dari GKI Rafidim Klasis Jayapura tertanggal 26 Desember 2010 (diberi tanda **P.7**), bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang yaitu **George William Eka Putra Langoday**, sehingga oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama \pm 1 tahun (satu tahun), dan selama itu yang mengasuh, menafkahi dan membiayai serta menyekolahkan anak tersebut adalah Penggugat, serta mengingat anak tersebut masih dibawah umur, Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya hak asuh dan tanggungjawab atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap **Petitem angka 3** gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini (Pasal 192 ayat (1) RBG) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh karena itu

Petitem angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan peraturan lainnya yang berkaitan.;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir.;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek.;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian.;

4. Menyatakan anak yang bernama **George William Eka Putra Langoday** yang lahir pada Tanggal 05 September 2009, berdasarkan Akta Kelahiran No. 75.jo.1936.607 berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai wali sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari untuk dicatatkan dalam register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu.;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 4.041.000,- (empat juta empat puluh satu ribu rupiah).; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **Hari Kamis, Tanggal 09 Juni 2011**, oleh kami **HELMIN SOMALAY, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G. NGURAH TARUNA WIRADHIKA., SH.** dan **YULIANTI MUHIDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Hari Rabu, Tanggal 15 Juni 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa dihadiri oleh **Tergugat.;**

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,

TTD

TTD

I G. NGURAH TARUNA W., SH.
HELMIN SOMALAY, SH.

TTD

YULIANTI MUHIDIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

JOHANIS SIAHAYA, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 4.000.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp. **4. 041.000,-**

Terbilang

(seratus sembilan puluh

satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)